

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu Negara, karena penerimaan terbesar suatu Negara adalah pajak. Penerimaan Negara yang bersumber dari sektor pajak ini akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah bahkan menjadi salah satu tolok ukur dari keberhasilan suatu perekonomian Negara.

Upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan negara dari pajak untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi dilakukan dengan reformasi perpajakan. Upaya lain yang dapat dilakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak. Ekstensifikasi pajak adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) melalui seksi Ekstensifikasi dan seksi penyuluhan. Intensifikasi pajak adalah tahapan lanjutan kegiatan pengawasan yang mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (Sandi, 2020).

Secara umum Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajakdimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundang undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang di lakukan dapat terealisasi.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan sumber data untuk diselidiki. Selain mengurangi potensi pendapatan yang diterima, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga dapat membuat sistem perpajakan tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Perekonomian negara perlu didukung oleh pajak yang dipungut dari wajib pajak yang patuh dalam hal pembayaran pajak. Negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi

kewajiban perpajakan. Sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mencatat, menghitung, membayar dan menyatakan kewajiban perpajakan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari perspektif keuangan publik (Public Finance), penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau kombinasi dari semua perspektif tersebut (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman wajib pajak terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, mengetahui sanksi perpajakan, memahami PTKP, PKP, dan tarif pajak, serta mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak (Pandya, 2020). Peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya menuntut pemerintah untuk terus berupaya mencapai target pemungutan pajak. Selain pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di atas kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak kepada wajib pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Assa et al., 2018). Menurut Siti Kurnia dalam Putri & Sudjiman (2022), kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting di seluruh dunia

baik di negara maju maupun negara berkembang. Sub variabel yang tersedia untuk kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan terhadap peraturan pajak dan kepatuhan terhadap program. Pada Program pengungkapan Sukarela, hal yang perlu diungkapkan adalah harta bersih baru atau harta bersih yang belum dilaporkan sejak 2016-2020. Ketika kita mendapatkan penghasilan, kita memiliki dua bagian. Pada bagian pertama, kita menggunakan pendapatan untuk mengkonsumsi dari pendapatan tersebut, seperti berbelanja, makan, bayar pajak, dan banyak lagi. Dibagian kedua, kita menyimpan pendapatan dan menyebutnya harta atau asset, seperti saham, tanah, bangunan, tabungan di bank, kendaraan, dan sejenisnya (Putri & Sudjiman, 2022). Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan sejalan dengan peningkatan keikutsertaan dari tax amnesty. Sama halnya dengan ketaatan wajib pajak akan terus meningkat sejalan adanya sanksi yang diberlakukan (Rahayu, 2017).

Adapun fenomena penyampaian SPT di KPP Purwokerto memiliki faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan penerimaan pajak antara lain pemulihan ekonomi yang sudah cukup membaik, kemudian adanya komoditas yang naik permintaannya sehingga mempengaruhi secara tidak langsung, termasuk adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bergulir pada tahun 2022. Walaupun SPT secara global mengalami peningkatan, namun belum terpenuhi target Wajib Pajak yang melayani SPT. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak juni 2022 mencapai 674.523 SPT yang terdiri dari Wajib Pajak Badan 44.006 SPT, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan 546.198 SPT, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan 84.319 SPT. Dari sisi kepatuhan pajak, sutanto

mengungkapkan penyampaian SPT Tahunan di Kanwil DJP Jateng II pada tahun 2023 per Maret 2023 sudah mencapai 619.872 SPT yang terdiri dari 77.771 SPT Tahunan Wajib Orang Pribadi Karyawan serta 22.908 SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang disampaikan oleh wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jateng II (RRI, 2023). Dari data tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak melaporkan SPT di KPP Purwokerto masyarakat mengalami penurunan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain yaitu *e-filling*, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan *e-filling*, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela. Pada penelitian ini akan diteliti empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan *e-filling*. *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan di terapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memprsiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan kapan saja dan dimana saja dan dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib

Pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak (www.pajak.go.id, 2020). Penerapan *e-filling* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui 4 sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jendral Pajak atau melalui Internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah di tunjuk oleh Direktorat Pajak (www.pajak.go.id, 2020). Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan penyampaian SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan pengisian dan penyampaian SPT.

Hasil penelitian yang dilakukan Lucky Kirana (2018), Mochamad Febri Sayidil dan Irfan Arifianto (2023) dan Dini Nur Maulida dan Nunung Nurhayati (2023) menyatakan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Maulidina & Nurhayati, 2023; Syafira, 2018; Umam & Arifianto, 2023). Sementara itu, penelitian Ali maksum dan widaryanti (2023) menghasilkan pengaruh negatif dan tidak signifikan dari *e-filling* terhadap kepatuhan wajib

pajak (Maksum & Widaryanti, 2023). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Dwi Lestari, Syaikhul Falah dan Ulfah Rizky (2023), Maulana Sandria, dan Khoirina Farina (2023), Khairunnisa prissy anjani dan Endah Sulistyowati (2022) yang menyatakan bahwa *e-filling* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Anjani & Sulistyowati, 2022; Lestari et al., 2023; Sandria & Farina, 2023).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak bisa dilihat dari kesungguhan dan hati nurani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar dan melaporkan pajak. Masyarakat harus berfikir positif terhadap pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kesadaran pajak menurut Asri dalam Utari et al (2020) adalah kondisi ketika wajib pajak dengan sadar menaati atau patuh akan pentingnya pembayaran pajak kepada negara (Utari, 2021). Definisi lain kesadaran pajak menurut Wilda dalam Imania & Sapari (2022) ialah kondisi di mana wajib pajak menyadari, memahami serta melakukan ketentuan perpajakannya dengan benar dan sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Imania & Sapari, 2022). Jadi, apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, maka wajib pajak juga akan lebih mampu memahami pentingnya membayar pajak dan lebih patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realisasi dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap realitas mengungkakan. Kesadaran merupakan sikap seseorang terhadap suatu objek yang

mengaitkan prasaan serta asumsi yang berperan sesuai objek tersebut sehingga bisa dikatakan kesadaran dalam membayar pajak adalah sikap wajib pajak seperti perasaan yang mengaitkan kepercayaan serta pengetahuan tentang pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak mengacu pada tindakan wajib pajak untuk memahami tentang perpajakan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan perpajakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan perilaku dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakannya tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara (Alfina & Diana, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2023), Ali Maksum dan Widaryanti (2023), Dwi Lestari, Syaikhul Falah dan Ulfah Rizky (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Amanda et al., 2023; Lestari et al., 2023; Maksum & Widaryanti, 2023). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Galuh Intan dan Sartika Wulandari (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Kusuma & Wulandari, 2021). Alifvia Amanda, I made Sudiartana dan Ni Putu Sinta (2023), Nuke Sri Herviana dan Elly Halimatusaidah (2022) yang menyatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Amanda et al., 2023; Herviana & Halimatusaidah, 2022).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diatur dalam undang undang sudah di sebutkan

secara garis besar hak dan kewajiban yang harus dilakukan, serta tindakan yang di perkanankan dan tidak diperkenankan. Agar undang undang tersebut di penuhi, maka diperlukan sanksi bagi orang orang yang melanggarnya, demikian pula dengan hukum pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda,bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara (Susmita & Supadmi, 2016).

Menurut Mixuel dan Primastiwi dalam Iswanto (2023) sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan hendak dituruti, ditaati, ataupun dipenuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan lain merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah di tetapkan dan sanksi yang diterima akan semakin berat yang mana akan merugikan wajib pajak sanksi perpajakan ialah adalah alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pajak. Pemerintah menetapkan sanksi pajak untuk wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan (Iswanto, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan Maulana Sandria dan Khoirina Farina (2023), Diya Anggreani Puspitasari dan Prihasantyo Siswo (2021), Dimas Ilham Azhari dan Rr.Tjahjaning Poerwati (2023) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif (Ilham & Poerwati, 2023; Puspitasari & Siswo, 2021; Sandria & Farina, 2023). Sementara itu, penelitian Juita (2023), Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021), Wijayanti (2019) menghasilkan pengaruh yang negatif dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Juita & Ardini, 2023; Supriatiningsih & Jamil, 2021; Utomo et al., 2019). Hasil yang berbeda, penelitian

Amanda (2023), Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Amanda et al., 2023; Khodijah et al., 2021).

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Dengan program ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah untuk investasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022).

Kebijakan yang diatur UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung dari Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta (Defrian et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan Rika Nurhayati dan Nur Hidayat (2024), Adam Syahputra dan Kurnia Rina (2023), Clarina Freshya Waruwaru dan Lorina Siregar Sudjiman (2022) menyatakan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif (Nurhayati & Hidayat, 2024;

Syahputra & Ariani, 2023; Waruwu & Sudjiman, 2022). Sementara itu, penelitian Anggie Novita dan Diana Frederica (2023) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Novita & Frederica, 2023). Hasil berbeda dari penelitian Saputri, Arika Rani (2024), Mazenah Alfiona (2023) menyatakan bahwa program pengungkapan sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Alfiona & Fajriana, 2023; Saputri, 2024).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Purwokerto?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Purwokerto?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap positif kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Purwokerto?
4. Apakah Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak d KPP Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Purwokerto
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Purwokerto.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Purwokerto.
4. Untuk mengetahui apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Purwokerto

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bagi peneliti diharapkan menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KPP Purwokerto penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah evaluasi dan masukan yang bermanfaat bagi KPP Purwokerto untuk meningkatkan penerapan *e-filling*, kesadaran wajib pajak, sanksi

perpajakan dan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Bagi wajib pajak penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk memilih suatu peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

